



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : [disdikkukar@yahoo.com](mailto:disdikkukar@yahoo.com)

**T E N G G A R O N G**

Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 420/3023 /SK/LKP/DP-IV/XII/2014**

**Tentang**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Membaca :**
- Surat permohonan izin operasional LKP JAYA SALON Dari JAMRAH Selaku Pimpinan tanggal 10 Desember 2014 serta lampiran-lampirannya
  - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Petugas Verifikasi Ijin Operasional Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional lembaga LKP.
  - Bahwa izin operasional LKP tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang Pelaynana Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Ijin dan Non Ijin Berusaha;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin operasional LKP kepada :
- Nama Lembaga : LKP JAYA SALON
  - Jenis Pendidikan : PELATIHAN DAN KETERAMPILAN KURSUS.
  - Alamat : JALAN LOA IPUH NO.05 RT.48
  - Kelurahan/Desa : LOA IPUH
  - Kecamatan : TENGGARONG
  - Kabupaten : KUTAI KARTANEGARA
  - Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : JAMRAH
- Kedua : Izin operasional LKP tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 10 Desember 2018
- Ketiga : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tenggarong  
Pada tanggal: 10 Desember 2014

Kepala,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Harjerin, S.Pd, M.Si	Kabid. PNFI, PAUD & Kejuruan,	
	Ida Wahyu Sayekti, M.Pd	Kasi. PNFI	

**Wiyono, S.IP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP: 19690204 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala SKB Tenggarong
3. Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan Tenggarong
4. Sdr. Lurah Tenggarong
5. Arsip